



**P E N E T A P A N**

Nomor 720/Pdt.G/2024/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. Nama : **STEPHANIE ENDANG M.S**  
NIK : 3578245804640002  
Tempat/Tgl. Lahir : Surabaya, 18 April 1964.  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Katolik  
Status Kawin : Belum Kawin  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Warga Negara : Indonesia  
Unit Rumah : Capiland A12-9  
Alamat : Villa Valensia PA-15/10, RT/RW 001/009,  
Kel/Desa Babatan, Kecamatan Wiyung,  
Kota Surabaya.
2. Nama : **BAMBANG GUNAWAN**  
NIK : 3578311904710002  
Tempat/Tgl. Lahir : Madiun, 19 April 1971.  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Kristen  
Status Kawin : Kawin  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Warga Negara : Indonesia  
Unit Rumah : Praha A6-17  
Alamat : Villa Valensia PA 9/18, RT/RW 003/015,  
Kel/Desa Lontar, Kecamatan  
Sambikerep, Kota Surabaya.

Hal. 1 Penetapan Nomor 720/Pdt.G/2024/PN Sby



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nama : **FERONIKA SETIAWAN**  
NIK : 3578066806900003  
Tempat/Tgl. Lahir : Surabaya, 28 Juni 1990.  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Budha  
Status Kawin : Kawin  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Warga Negara : Indonesia  
Unit Rumah : Crystalline A9-03  
Alamat : Jl. Nanas VII/656 PCI, RT/RW 004/006,  
Kel/Desa Tambak Rejo, Kecamatan Waru,  
Kabupaten Sidoarjo.

4. Nama : **DENY OKTAVANUS**  
NIK : 3578060210810002  
Tempat/Tgl. Lahir : Surabaya, 02 Oktober 1981.  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Kristen  
Status Kawin : Kawin  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Warga Negara : Indonesia  
Unit Rumah : Venice B4-5  
Alamat : Kedung Anyar 8/61-A, RT/RW 004/003,  
Kel/Desa Sawahan, Kecamatan Sawahan,  
Kota Surabaya.

Dalam perkara ini memberikan Kuasa kepada Drs. M. SOKA, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum "SOKA LAW FIRM", yang beralamat di Jalan Raya Jemur Andayani No. 50 Blok D 127-128, (Komplek Perkantoran Permata Jemur Andayani Surabaya) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 25 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT;**

**L A W A N**

1. Nama : **TIMOTIUS JIMMY WIJAYA**

Hal. 2 Penetapan Nomor 720/Pdt.G/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK : 3578041410820011  
Tempat/Tgl Lahir : Surabaya, 14 Oktober 1982.  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Kristen  
Status Kawin : Kawin  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Warga Negara : Indonesia  
Alamat : Jl. Raya Vila Bukit Indah AAL, No. 87,  
RT/RW 002/001, Kel/Desa Lidah Wetan,  
Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya.  
Sebagai : **TERGUGAT I**

2. Nama : **ZHANG YU XIU / DIANA CAROLINA**  
NIK : 3578044710820007  
Tempat/Tgl. Lahir : China, 25 Agustus 1977.  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Kristen  
Status Kawin : Kawin  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Warga Negara : Indonesia  
Alamat : Jl. Raya Vila Bukit Indah AAL, No. 87,  
RT/RW 002/001, Kel/Desa Lidah Wetan,  
Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya.  
Sebagai : **TERGUGAT II**

3. Nama : **KB (KOREAN BEST) BANK /**  
Dahulu **BANK BUKOPIN**  
Alamat : Graha Bukopin, Jl. Panglima Sudirman,  
No. 10-16, Embong Kaliasin, Kec.  
Genteng, Kota Surabaya.  
Sebagai : **TERGUGAT III**

4. Nama : **Kantor Pertanahan ATR/BPN Kota**

Hal. 3 Penetapan Nomor 720/Pdt.G/2024/PN Sby



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Surabaya I**

Alamat : Jl. Taman Puspa Raya No. 10, Blok D,  
Sambikerep, Kecamatan Sambikerep,  
Surabaya.

Sebagai : **TURUT TERGUGAT I**

5. Nama : **NOTARIS & PPAT ARIYANI, S.H.**

Alamat : Jl. Ngagel Tim. No. 11, Pucang Sewu,  
Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya.

Sebagai : **TURUT TERGUGAT II**

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 720/Pdt.G/2024/PN Sby. tanggal 9 Juli 2024, tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah pula membaca surat gugatan Para Penggugat tertanggal 03 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 09 Juli 2024, dibawah register Nomor 720/Pdt.G/2024/PN Sby;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para pihak datang menghadap masing-masing sebagai berikut :

1. Para Penggugat datang menghadap Kuasanya sebagaimana tersebut diatas;
2. Tergugat I dan Tergugat II datang menghadap kuasanya yang bernama Nehemia Robinson Elim, S.H. dan Oktavianus O.B Ariana, S.H. Advokat pada kantor advokat Nehemia Robinson Elim, S.H. & Rekan, yang berlamat di Jalan Ikan Tongkol No. 35 Kota Kupang NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2024;
3. Tergugat III datang menghadap kuasanya yang bernama Liliek Koesmiyati , S.H., Jatmiko Purwanito, S.H. dan Ananta Dwi Pradipta, S.H. Advokat pada kantor advokat Liliek Koesmiyati , S.H. & Rekan, yang berlamat di Rungkut Asri XIII/21 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2024;
4. Turut Tergugat I datang menghadap kuasanya yang bernama Arief Budi Setiawan, DKK. Pegawai Negeri Sipil pada Kementrian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kota Surabaya I, Jalan Taman Puspa Blok D No. 10 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khsuus tanggal 18 Juli 2024;

Hal. 4 Penetapan Nomor 720/Pdt.G/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Turut Tergugat II tidak pernah datang menghadap tanpa alasan yang sah dan tanpa mengutus wakilnya yang sah, meski terhadap dirinya telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut, sehingga Turut Tergugat II dianggap telah melepaskan haknya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung R.I No.1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, atas persetujuan para pihak, Majelis telah menunjuk Suparno, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Mediator yang akan melakukan mediasi agar sedapat mungkin para pihak dapat menyelesaikan sengketa diantara mereka secara damai, akan tetapi berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 4 September 2024, ternyata mediasi tersebut tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini harus dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat III memberikan jawabannya tertanggal 17 September 2023, sedangkan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I belum siap dengan jawaban;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Para Penggugat mengajukan surat permohonan pencabutan melalui sistem elektronik tanggal 23 September 2024, yang pada pokoknya mencabut perkara tersebut;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan surat gugatan tidak diatur dalam HIR, sehingga Mahkamah Agung RI telah memberi petunjuk yang dituangkan dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Teknis dan Administrasi Peradilan yang menyebutkan untuk mengatasi permasalahan yang timbul dalam praktek peradilan khususnya tentang pencabutan perkara dipedomani ketentuan yang terdapat dalam Rv :

Menimbang, bahwa menurut pasal 271 Rv pencabutan suatu perkara oleh yang mengajukannya dapat dilakukan secara sepihak asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Namun apabila pihak lawan telah mengajukan jawaban maka pencabutan perkara hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan ;

Menimbang, bahwa perkara ini pihak lawan yaitu Tergugat III telah mengajukan jawaban, namun surat pencabutan perkara ini telah disetujui oleh pihak lawan, sehingga permohonan Para Penggugat untuk mencabut gugatannya Nomor 720/Pdt.G/2024/PN.Sby. beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 272 Rv pencabutan perkara membawa akibat demi hukum bahwa :

- 1 . Kedua belah pihak dikembalikan pada keadaan semula ;

Hal. 5 Penetapan Nomor 720/Pdt.G/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pihak yang mencabut perkaranya berkewajiban membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi Para Penggugat mencabut gugatannya maka berdasarkan pasal 272 Rv Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat pasal 271 dan pasal 272 Rv ;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara perdata gugatan Nomor 720/Pdt.G/2024/PN.Sby dicabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencatat pencabutan perkara perdata gugatan Nomor 720/Pdt.G/2024/ PN.Sby dalam Buku Register Induk Perkara Perdata Gugatan;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.575.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 21 Oktober 2024**, oleh kami **Khadwanto, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **I Ketut kimiarsa, S.H., M.H.** dan **Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Lukman Hakim, S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta disampaikan kepada para pihak secara elektronik melalui prosedur e-litigasi **tanpa dihadiri Turut Tergugat II.**

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**I Ketut kimiarsa, S.H., M.H.**

**Khadwanto, S.H.**

**Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Lukman Hakim, S.H., M.H.**

Hal. 6 Penetapan Nomor 720/Pdt.G/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses (ATK).....	Rp.	150.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.	315.000,00
- Biaya PNBP Panggilan.....	Rp.	60.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00
- Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah.....	Rp.	575.000,00

(lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);